

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG
JL. Pulau Sebesi No. 89 Sukarame Bandar Lampung**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa Indikator kinerja utama antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah
3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota :
 $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Parameter yang dilakukan pemeriksaan adalah derajat keasaman (pH); kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD); kebutuhan oksigen kimiawi (COD); padatan tersuspensi total (TSS); oksigen terlarut (DO); nitrat (NO₃-N); total fosfat (T-Phosphat); total nitrogen; dan fecal coliform.

Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan target 58 di tahun 2022 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terealisasi sebesar 50,95 di tahun 2022. Sehingga Indeks Kualitas Air belum mencapai target di tahun 2022. Permasalahannya karena terjadi penurunan pada Kualitas Air Sungai di Kota Bandar Lampung (semakin banyak sungai yang statusnya tercemar ringan)

penyebab penurunan Kualitas Air Sungai tersebut dipengaruhi dari efektivitas rumah tangga berupa limbah cair, limbah padat dan sampah serta sebagian dari kegiatan industri berupa limbah cair dari perusahaan yang melebihi baku mutu.

Perhitungan Indeks Kualitas Air meliputi :

- Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

Parameter	Rumus
pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	<p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$

- Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	5%	70	3,33
Ringan	20	95%	50	47,62
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Jumlah	21	100%		
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)			50,95	

- Kategori Indeks Kualitas Air (IKA)

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2.	Baik	70 ≤ x < 90
3.	Sedang	50 ≤ x < 70
4.	Kurang	25 ≤ x < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu sebesar **50.95**, maka kategori Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu **Sedang**.

1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Waktu dan frekuensi pengambilan data untuk Kota Bandar Lampung dengan menggunakan alat manual pasif dilakukan 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari. Parameter yang digunakan dalam perhitungan adalah sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂).

Target output Indeks Kualitas Udara 81.20 dan terealisasi sebesar 83.73 di tahun 2022. Sehingga Indeks Kualitas Udara mencapai target di tahun 2022. Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara antara lain kemacetan lalu lintas, belum ada MRT yang memadai, kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau), penggunaan EBT kurang. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga. Kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan indeks kualitas udara yaitu pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara meliputi :

- Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Parameter	Rumus
NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

- Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Peruntukan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Transportasi (Tugu Adipura)	19.33	14.74	7.26	15.22
Industri (PT. Hisap)	6.45	6.30	9.66	10.51
Pemukiman (Perumahan Palapa)	8.06	8.04	13.82	14.85
Perkantoran (Kel. Gulak-Galik)	9.88	10.78	7.17	5.45
AQMS KLHK Lampung				
Rataan	10,45		10,4925	
Indeks Udara Model EU (IEU)	0,39			
Nilai Indeks Kualitas Udara	83,73			

- Kategori Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik			X	> 90
Baik	70	<	X	≤ 90
Cukup	50	≤	X	≤ 70
Kurang	30	≤	X	< 50
Sangat Kurang			X	< 30

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang didapatkan yaitu sebesar **83,73** maka kategori Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu **Baik**.

1.3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Waktu dan frekuensi pengambilan data untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan. Target output Indeks Kualitas Lahan di Tahun 2022 sebesar 30,75 dan terealisasi 26,43 atau belum mencapai target.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara meliputi :

- Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

- Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Parameter	Nilai
TL	0,04
IKTL	26,43
DKK	0
TL-DKK	0,044058790727103

$$\begin{aligned}
 IKL &= 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3) \\
 &= 100 - (84,3 - (0,044058790727103 \times 100)) \times 0,9208103131 \\
 &= \mathbf{26,43}
 \end{aligned}$$

1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meliputi :

- Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 50,95) + (0,405 \times 83,73) + (0,219 \times 26,43) \\ &= 19,1572 + 33,91065 + 5,78817 \\ &= 58,85602 \\ &= 58,86 \end{aligned}$$

- Kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SKOR	KRITERIA
≥ 90	Sangat Baik
70 - <90	Baik
50 - <70	Sedang
25 - <50	Buruk
<25	Sangat Buruk

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu sebesar **58,86**, maka kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah **Sedang**.

2. Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah

Permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase jumlah sampah yang tertangani antara lain TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang masih menggunakan system Open Dumping yang berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA, belum adanya upaya pengurangan sampah yang memadai (3R), pendekatan pengolahan sampah masih konvensional (kumpul, angkut, buang), kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah ialah melalui Bank sampah.

Berikut adalah cara penghitungan jumlah pengurangan timbulan sampah :

Cara menghitung Timbulan Sampah = 0,7 x Jumlah Penduduk

Jumlah Pengurangan Sampah = Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah + Jumlah Pemanfaatan Kembali sampah + Jumlah Pendaauran Ulang Sampah

Jumlah Penanganan Sampah = Pengolahan + Pemrosesan Akhir

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

Sampah yang dikelola = Jumlah pengurangan sampah + Jumlah penanganan sampah

Sampah tidak dikelola = Potensi timbulan sampah + sampah yang dikelola

$$\text{Persentase sampah terkelola} = \frac{\text{Sampah yang dikelola}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$= \frac{4.888,90}{282.712,32}$$

$$= 0,01729$$

$$= 1.73\%$$

3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya dan diangkut ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.

Hasil Pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke kas daerah. Penghitungan Retribusi Sampah = jumlah penagihan retribusi pada wajib retribusi yang sudah ada + jumlah pendataan objek retribusi yang baru. Target Pendapatan Asli Daerah DLH Kota Bandar Lampung (PAD) di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.13.519.333.000, sedangkan realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 10.760.342.500 atau terealisasi sebesar 79,59% dari PAD DLH Kota Bandar Lampung. berdasarkan RPJMD 2021-2026 di Tahun 2022 PAD Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar Rp. 627.246.957.852,57.

Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung

$$\begin{aligned} &= \frac{10.760.342.500}{627.246.957.852,57} \times 100\% \\ &= 1,71\% \end{aligned}$$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,10	60,64	61,43	61,95	62,48	62,89	62,89
2	Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah	%	3,16	5,00	10,00	18,00	20,00	20,00	20,00
3	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	%	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,44	1,44

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Drs. A. BUDIMAN PM, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19670401 199303 1 011